



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KABUPATEN SLEMAN;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Penangguhan penahanan atas nama Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa 07 Mei 2024 berdasarkan Surat perintah penangguhan penahanan Nomor: Spp.Han/16.d/V/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

5. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan masa penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Wina Dirja Jaya, S.H., dan Noor Eddy S, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Wina dan Noor Eddy Legal Consulting Jalan Plumbon Raya Nomor 8, Plumbon, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain, dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m2;
 2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m2;
 3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m2;
 4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m2;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m²;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m²;
7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta; dan
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta **dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.**
9. 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock **dirampas untuk dimusnahkan**
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- dan
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- **terlampir dalam berkas perkara**
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098 / Imei 2: 860443062995080;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1: 863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
16. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/ Imei 2: 862550054974705; dan
17. 1 (satu) buah tas warna coklat **dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.**
18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di D'Paragon tanggal 12 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2: 352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498. **terlampir dalam berkas perkara.**
19. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081391602942 dikembalikan kepada NGATI JAN melalui SAKSI KORBAN.

20. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1 : 866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799 dikembalikan kepada SSAKSI 3YONO melalui SAKSI KORBAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494 dikembalikan kepada SAKSI 6 melalui SAKSI KORBAN.

22. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video tempat penyekapan dan rekaman voice note dari handphone Samsung Galaxy A13 dengan No. Imei 1: 354690571948991 dan No. Imei 2: 355864861948990 dari No. telephone 089505859661 terlampir dalam berkas perkara.

23. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 beserta kunci;

24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 an. SRI HARTUTI d/a Sibolong Rt 87/ Rw 21, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo; dan

25. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M52 warna Putih dengan chasing Warna Hitam , No.Imei 1 : 350218840135541, imei 2 : 350930340135346 dikembalikan kepada SAKSI 10.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan belum pernah dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga serta sudah ada perdamaian dengan pihak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 12, SAKSI 10, SH dan SAKSI 11 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di KABUPATEN SLEMAN atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa TERDAKWA melalui telephone menyuruh saksi SAKSI 10 datang kerumah saksi SAKSI KORBAN (korban) di KABUPATEN SLEMAN untuk menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang modal milik terdakwa yang dikelola oleh saksi SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut saksi SAKSI 10 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max miliknya No Pol AB 4833 YL mengajak saksi SAKSI 11 mendatangi rumah saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SAKSI KORBAN dan bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 (istri Saksi SAKSI KORBAN), sambil melakukan video call dengan terdakwa dan saksi TERDAKWA, saksi SAKSI 10 menyampaikan kepada saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 bahwa saksi adalah utusan TERDAKWA kedatangannya untuk menagih uang hasil penjualan mobil Honda Estilo dan uang modal TERDAKWA yang dikelola oleh saksi SAKSI KORBAN, bahwa saksi SAKSI KORBAN yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil penjualan Honda Estilo dan modal yang milik terdakwa kemudian menjawab bahwa uang penjualan Honda Estilo sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal TERDAKWA masih diputar untuk kegiatan bisnis jual beli mobil dan sebagian untuk kepentingan pribadinya, mendengar jawaban tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 12 melalui video call menyuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 mengambil

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berharga milik SAKSI KORBAN, selanjutnya saksi SAKSI 10 mengambil secara paksa mengambil perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya dan anting yang sedang dipakai saksi SAKSI KORBAN 2 serta perhiasan emas berupa kalung dan cincin milik anaknya, setelah itu saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 mengacak-acak rumah saksi SAKSI KORBAN mencari barang-barang berharga lainnya sambil saksi SAKSI 10 melakukan kekerasan dengan memukul dengan tangan kosong saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI 11 mendorong dorong saksi SAKSI KORBAN agar menyerahkan barang berharga miliknya.

-Bahwa setelah mengacak acak rumah saksi SAKSI KORBAN, saksi SAKSI 10 berhasil menemukan 3 (tiga) buah sertifikat tanah yaitu : SHM Nomor : 1466 dengan luas 309 m2 atas nama Ny. WASINAH terletak di Selo Martani Kalasan Sleman, SHM Nomor : 02878 atas nama SAKSI KORBAN dengan luas 1683 m2 terletak di Desa Legundi Kel. Planjan Saptosari Gunung Kidul dan SHM Nomor : 02879 atas nama SAKSI KORBAN dengan luas 2339 m2 terletak di Desa Legundi Kel. Planjan Saptosari Gunung Kidul, serta 3 (tiga) buah kunci mobil beserta STNK nya yaitu Pajero Dakar Tahun 2012 nomor Polisi AB 1368 EW, Honda Jazz RS Tahun 2014 nomor Polisi H 1579 MZ, Nissan Grand Livina Tahun 2011 nomor Polisi AA 8530 CN, serta 1 (satu) unit motor motor Honda Scoopy Tahun 2022 nomor Polisi AB 5073 XI atas nama SAKSI KORBAN 2.

-Bahwa setelah saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan SAKSI 12 menyuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 untuk membawa saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 ke D'Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan Kantor sekaligus rumah terdakwa, namun sebelum berangkat ke D'Paragon saksi SAKSI 10 menghubungi seseorang untuk mengambil motor Yamaha Nmax miliknya yang dipakai ketempat saksi SAKSI KORBAN serta barang-barang berupa 3 (tiga) unit mobil dan motor milik saksi SAKSI KORBAN untuk dibawa ke D'Paragon.

-Bahwa setelah itu saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 bersama-sama dengan saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS warna silver tahun 2014 Nopol H 1579 MZ milik saksi SAKSI KORBAN berangkat menuju ke D'Paragon dengan membawa 3 (tiga) buah sertifikat hak milik saksi SAKSI KORBAN dan beberapa perhiasan milik saksi SAKSI KORBAN 2, dan ditengah perjalanan saksi SAKSI KORBAN disuruh saksi SAKSI 10 untuk menitipkan anaknya

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SAKSI KORBAN 2 menitipkan anaknya tersebut kepada saksi SAKSI 6 (adik dari saksi SAKSI KORBAN 2) di kios jahitan di Mancasan Kidul Condong catur Depok Sleman.

-Bahwa setelah sampai di D'Paragon saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tidak diperbolehkan pulang oleh saksi SAKSI 10 dan disuruh untuk menunggu terdakwa yang masih berada di Jakarta, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi SAKSI KORBAN dan istrinya dipaksa saksi SAKSI 10 untuk menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi apabila saksi SAKSI KORBAN dan istrinya tidak mengembalikan uang maka 3 (tiga) buah sertifikat tanah miliknya akan di AJBkan, setelah itu saksi SAKSI 10 dan saksi LIMPAN mengambil tas milik saksi SAKSI KORBAN yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA, 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM MANDIRI, dan 1 (satu) buah ATM SINAR MAS, 2 (dua) buah Kartu Kredit BCA, 2 buah KTP An. saksi SAKSI KORBAN dan isterinya, SIM A dan C An.Saksi SAKSI KORBAN serta 1 (satu) Nomor Pokok WSAKSI 3b Pajak NPWP kemudian saksi SAKSI 10 meminta Password HP milik Saksi SAKSI KORBAN dan isterinya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib melalui telepon terdakwa menyuruh saksi SAKSI 10 untuk memasukkan saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 ke ruang PANTRY setelah itu saksi SAKSI 10 RIANDITA menuju ruang BOD (R Rapat) kantor D'Paragon untuk menaruh 3 (tiga) buah sertifikat tanah dan tas milik saksi SAKSI KORBAN.

-Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 Saksi SAKSI KORBAN dan isterinya dipindahkan saksi SAKSI 10 dari ruang PANTRY ke ruang nomor 22 dan pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi SAKSI KORBAN dijemput oleh salah seorang karyawan D'Paragon yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi SAKSI 12 di R BOD (Ruang Rapat) dan di ruangan tersebut saksi SAKSI KORBAN dipukuli oleh terdakwa dan saksi SAKSI 12, setelah itu dikembalikan lagi ke ruang nomor 22, beberapa menit kemudian terdakwa mendatangi ruang 22 mengatakan kepada saksi SAKSI KORBAN "Bapakmu suruh ngambil sertifikat lagi untuk diantar kesini" dijawab saksi SAKSI KORBAN "saya tidak memegang hp dan tidak bisa komunikasi dengan Keluarga saya karena hp saya dan isteri saya dirampas sama SAKSI 10", lalu terdakwa mengatakan "ya sudah saya tunggu kooperatifmu", setelah itu terdakwa keluar dan mengunci pintu dari luar kemudian pergi;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada waktu yang tidak diingat sekitar bulan Oktober 2023 saksi NGATIJAN menerima informasi dari Pak Tiyo yang menyampaikan bahwa anaknya (saksi SAKSI KORBAN) berada di D'Paragon dan mempunyai masalah hutang piutang dengan SAKSI 12 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan menyarankan untuk menjual dan menyerahkan aset kepada terdakwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi SAKSI 6 mendatangi kantor D'Paragon untuk menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat tanah milik keluarganya yaitu : 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 atas nama SRINI terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 367 m2, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 atas nama WITO SAMAN terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 557 m2, dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 atas nama JUMINAH yang terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 390 m2, kemudian setelah bertemu TERDAKWA dan 3 (tiga) buah sertifikat tersebut dicek oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta sertifikat tersebut dilengkapi dengan PBBnya, setelah itu 3 (tiga) buah sertifikat dibawa pulang oleh saksi SAKSI 6 dan pada tanggal 11 November 2023 saksi SAKSI 6 menyerahkan kembali 3 (tiga) buah sertifikat tersebut kepada terdakwa melalui saksi ILHAM PUJAKESUMA.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan SAKSI 12, SAKSI 10 dan SAKSI 11 tersebut saksi SAKSI KORBAN mengalami kerugian setidaknya tidaknya sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 12, SAKSI 10, SH dan SAKSI 11 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober sampai Desember 2023 bertempat di D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain, dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa TERDAKWA melalui telephone menyuruh saksi SAKSI 10 datang kerumah saksi SAKSI KORBAN (korban) di KABUPATEN SLEMAN untuk menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang modal milik terdakwa yang dikelola oleh saksi SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut saksi SAKSI 10 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max miliknya No Pol AB 4833 YL mengajak saksi SAKSI 11 mendatangi rumah saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SAKSI KORBAN dan bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 (istri Saksi SAKSI KORBAN), sambil melakukan video call dengan terdakwa dan saksi SAKSI 12 (istri terdakwa), saksi SAKSI 10 menyampaikan kepada saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 bahwa saksi adalah utusan TERDAKWA kedatangannya untuk menagih uang hasil penjualan mobil Honda Estilo dan uang modal TERDAKWA yang dikelola oleh saksi SAKSI KORBAN, bahwa saksi SAKSI KORBAN yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil penjualan Honda Estilo dan modal yang milik terdakwa kemudian menjawab bahwa uang penjualan Honda Estilo sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal TERDAKWA masih diputar untuk kegiatan bisnis jual beli mobil dan sebagian untuk kepentingan pribadinya, mendengar jawaban tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 12 melalui video call menyuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 mengambil barang-barang berharga milik SAKSI KORBAN dan menyuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 untuk membawa secara paksa saksi SAKSI KORBAN dan istrinya yaitu saksi SAKSI KORBAN 2 ke D'Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan kantor sekaligus rumah terdakwa dan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver Nomor Polisi H 2579 MZ milik saksi SAKSI KORBAN, saksi SAKSI 10 bersama-sama dengan saksi SAKSI 11 membawa saksi SAKSI KORBAN dan istrinya ke D'Paragon dengan menyuruh saksi SAKSI KORBAN mengemudikan kendaraannya, dimana sebelum sampai di D'Paragon saksi SAKSI KORBAN 2 disuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 12 untuk menitipkan anaknya kemudian

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anaknya dititipkan kepada saksi SAKSI 6 (saudara dari saksi SAKSI KORBAN 2) di Kios Jahitan di Mancasan Condong catur Depok Sleman selanjutnya saksi SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN 2, SAKSI 10 dan SAKSI 11 menuju ke D'Paragon.

- Bahwa setelah sampai di D'Paragon saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 tidak diperbolehkan pulang oleh saksi SAKSI 10 dan disuruh untuk menunggu terdakwa karena masih di Jakarta, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi SAKSI 10 untuk memasukkan saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 di ruang PANTRY dan supaya dikunci dari luar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 Saksi SAKSI KORBAN dan isterinya saksi SAKSI KORBAN 2 dipindahkan dari ruang PANTRY ke ruang nomor 22 dan pada hari minggu tanggal 15 Oktober sekira Pukul 20.00 wib saksi SAKSI KORBAN dijemput oleh seseorang yang yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi SAKSI 12 di ruang BOD (Ruang rapat) dan diruang tersebut saksi SAKSI KORBAN dianiaya oleh terdakwa bersama sama saksi SAKSI 12 setelah dianiaya saksi SAKSI KORBAN dimasukkan lagi ke ruang 22 oleh saksi SAKSI 4 atas perintah terdakwa dan dikunci dari luar.

- Bahwa saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 ditempatkan di ruang nomor 22 tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian dipindahkan ke ruang nomor 23 selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selalu dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 4 kemudian dipindah lagi ke ruang basement D'Paragon kurang lebih selama satu bulan dan selalu dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 3 yang diberi tugas oleh terdakwa untuk menjaga dan mengunci ruang Basement tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI 10 dan SAKSI 12 membawa saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 dari tempat kediamannya ke D'Paragon selama dan kurang lebih 2 Bulan ditempatkan dibawah penguasaannya dengan dimasukkan ke dalam ruang 22, 23 dan basement tersebut SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 jarang diberikan makan makanan secara layak bahkan saksi SAKSI KORBAN disuruh oleh terdakwa makan makanan kucing, dan beberapa kali dibawa ke ruang BOD untuk dianiaya oleh terdakwa bersama-sama saksi SAKSI 12, serta di ruang basement tersebut tidak terdapat kamar mandi didalamnya sehingga saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 pada saat buang air kecil maupun besar dengan cara ditampung dalam botol air

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan maupun di masukkan dalam plastik dan mereka tidur dengan menggunakan alas berupa kardus bekas yang ditemukan di ruang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib Tim anggota Polda Metro Jaya antara lain saksi SAKSI 7 dan saksi SAKSI 8 melakukan penggrebekan di D'Paragon tempat tinggal TERDAKWA dan SAKSI 12 terkait laporan penculikan dan penyekapan yang dilaporkan oleh orang tua saksi SAKSI 5 di POLDA METRO JAYA petugas mendapati saksi SAKSI KORBAN, saksi SAKSI KORBAN 2 dan saksi SAKSI 5 berada dalam ruang di Basement D'Paragon dalam keadaan dikunci dari luar dan dalam keadaan sengsara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan SAKSI 12 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober sampai Desember 2023 bertempat di D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa TERDAKWA melalui telephone menyuruh saksi SAKSI 10 datang kerumah saksi SAKSI KORBAN (korban) di KABUPATEN SLEMAN untuk menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang modal milik terdakwa yang dikelola oleh saksi SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut saksi SAKSI 10 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max miliknya No Pol AB 4833 YL mengajak saksi SAKSI 11 mendatangi rumah saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SAKSI KORBAN dan bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 (istri Saksi SAKSI KORBAN), sambil melakukan video call dengan terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 12 (istri terdakwa), saksi SAKSI 10 menyampaikan saksi SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 bahwa saksi adalah utusan TERDAKWA kedatangannya untuk menagih uang hasil penjualan mobil Honda Estilo dan uang modal TERDAKWA yang dikelola oleh saksi SAKSI KORBAN, bahwa saksi SAKSI KORBAN yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil penjualan Honda Estilo dan modal yang milik terdakwa kemudian menjawab bahwa uang penjualan Honda Estilo sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal TERDAKWA masih diputar untuk kegiatan bisnis jual beli mobil dan sebagian untuk kepentingan pribadinya, mendengar jawaban tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 12 melalui video call menyuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 mengambil barang-barang berharga milik SAKSI KORBAN dan menyuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 11 untuk membawa secara paksa saksi SAKSI KORBAN dan istrinya yaitu saksi SAKSI KORBAN 2 ke D'Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan kantor sekaligus rumah terdakwa dan dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver Nomor Polisi H 2579 MZ milik saksi SAKSI KORBAN, saksi SAKSI 10 bersama-sama dengan saksi SAKSI 11 membawa saksi SAKSI KORBAN dan istrinya ke D'Paragon dengan menyuruh saksi SAKSI KORBAN mengemudikan kendaraannya, dimana sebelum sampai di D'Paragon saksi SAKSI KORBAN 2 disuruh saksi SAKSI 10 dan SAKSI 12 untuk menitipkan anaknya kemudian setelah anaknya dititipkan kepada saksi SAKSI 6 (saudara dari saksi SAKSI KORBAN 2) di Kios Jahitan di Mancasan Condong catur Depok Sleman selanjutnya saksi SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN 2, SAKSI 10 dan SAKSI 11 menuju ke D'Paragon.

- Bahwa setelah sampai di D'Paragon saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 tidak diperbolehkan pulang oleh saksi SAKSI 10 dan disuruh untuk menunggu terdakwa karena masih di Jakarta, setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi SAKSI 10 untuk memasukkan saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 di ruang PANTRY dan supaya dikunci dari luar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2023 Saksi SAKSI KORBAN dan isterinya dipindahkan dari ruang PANTRY ke ruang nomor 22 dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekira Pukul 20.00 wib saksi SAKSI KORBAN dijemput oleh seseorang yang yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi SAKSI 12 (istri terdakwa) di ruangan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOD (Ruang rapat) dan diruang tersebut saksi SAKSI KORBAN dianiaya oleh terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 12 dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan sarung tinju oleh terdakwa maupun SAKSI 12 pada bagian kepala, di tendang oleh terdakwa pada sekujur tubuhnya, disiram air panas bagian punggungnya oleh saksi SAKSI 12 setelah dianiaya saksi SAKSI KORBAN dikembalikan lagi ke ruang 22 dan selanjutnya dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 4.

- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan sejak tanggal 15 Oktober 2023 tersebut, saksi SAKSI KORBAN yang ditempatkan di ruang 22, 23 dan basement beberapa kali dibawa oleh staf D'Paragon yang berganti ganti dan tidak dikenal oleh saksi SAKSI KORBAN dibawa ke ruang BOD/ruang rapat dan di ruang tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI 12 melakukan beberapa kali penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan sarung tinju oleh terdakwa maupun SAKSI 12 pada bagian kepala dan tubuhnya, di tendang oleh terdakwa pada sekujur tubuhnya, sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALLISA NAHIDA ROSARY terhadap saksi SAKSI KORBAN dengan kesimpulan : ditemukan bekas luka lecet pada perut kiri akibat kekerasan benda tumpul dan bekas luka pada punggung kanan yang tidak diketahui jenis kekersannya, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari hari dan saksi SAKSI 12 melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN 2 dengan cara memukul tubuh saksi SAKSI KORBAN 2 tangan kosong dan bagian kepala dengan menggunakan kotak tempat tissue yang terbuat dari kayu dan tidak meninggalkan bekas luka sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALLISA NAHIDA ROSARY dengan kesimpulan : tidak ditemukan luka luka maupun bekas luka pada seluruh tubuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP
ATAU

Ke-empat

Bahwa terdakwa TERDAKWA yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada kurun waktu tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober sampai Desember 2023 bertempat di D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober sekira Pukul 20.00 wib sewaktu saksi SAKSI KORBAN dan istrinya berada dibawah penguasaan terdakwa di D'Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman dijemput oleh seseorang yang yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 12 (istri terdakwa) di ruangan BOD (Ruang rapat) dan diruang tersebut saksi SAKSI KORBAN dianiaya oleh terdakwa dan saksi SAKSI 12 setelah dianiaya saksi SAKSI KORBAN dikembalikan lagi ke ruang 22 dan selanjutnya dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 4.
- Bahwa setelah itu pada waktu lain yang tidak diingat secara pasti antara bulan Oktober sampai dengan Nopember 2023, saksi SAKSI KORBAN dijemput lagi dari ruang 22 ke ruang BOD untuk bertemu terdakwa dan saksi SAKSI 12 serta RAFFY (DPO), setelah saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SAKSI KORBAN dianiaya lagi dengan cara dipukul oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI 12, setelah itu beberapa menit kemudian isteri saksi SAKSI KORBAN yaitu saksi SAKSI KORBAN 2 dibawa turun dari ruang 22 ke ruangan BOD (Ruang rapat) dan diruang BOD tersebut telah disiapkan satu piring sambal oleh saksi SAKSI 12, dan satu kap makanan kucing, setelah itu saksi SAKSI KORBAN disuruh oleh terdakwa dan SAKSI 12 makan makanan kucing sampai habis dan saksi SAKSI KORBAN 2 disuruh untuk makan satu piring sambal sampai habis sambil dipukul oleh terdakwa dan saksi SAKSI 12,
- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN selesai makan makanan kucing kemudian saksi SAKSI KORBAN disuruh membuka celananya setelah itu SAKSI KORBAN 2 yang baru selesai makan sambal oleh terdakwa disuruh melakukan oral sex dengan cara menghisap penis saksi SAKSI KORBAN sampai kurang lebih 10 menit sehingga penis saksi SAKSI KORBAN merasa sangat panas dan sakit tetapi terdakwa tidak menghentikan perbuatannya bahkan memerintahkan RAFFY (DPO) untuk membuat lagi sambal setelah itu terdakwa menyuapi saksi SAKSI KORBAN 2 dengan sambal sambil

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping saksi SAKSI KORBAN kemudian saksi SAKSI KORBAN 2 disuruh lagi oleh terdakwa melakukan oral sex dengan menghisap penis saksi SAKSI KORBAN beberapa kali sampai sambal yang tersebut habis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 mengalami episode depresi sedang masing-masing sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 14 Desember 2023 yang dituangkan dalam visum et repertum psikiatrikum nomor : 440/016/RM/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat oleh dr. M.G. RINI ARIANTI, Sp.KJ dan nomor : 440/015/RM/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat oleh dr. DINAR ARINI, M.Sc, Sp.KJ

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi menjadi korban dalam perkara ini dan istri Saksi yang bernama SAKSI KORBAN 2 dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, SAKSI 12, SAKSI 10, SAKSI 9, SAKSI 11, Limpar dan satu orang yang tidak Saksi I kenal namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, di rumah Saksi di KABUPATEN SLEMAN sekitar tahun 2013, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 di tempat tinggal Saksi I di KABUPATEN SLEMAN dan di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY
- Bahwa Terdakwa dan Istrinya SAKSI 12 menyuruh SAKSI 10 dan SAKSI 11 membawa Saksi dan istri Saksi SAKSI KORBAN 2 secara paksa dari rumah Saksi untuk dibawa ke kantor D'Paragon di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY.
- Bahwa Setelah sampai di kantor D'paragon di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY, kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi disekap dengan dimasukkan ke dalam ruangan yang ada di dalam kantor tersebut yang

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi dikunci dari luar oleh karyawan di D' Paragon tersebut yang Saksi tidak kenal namanya serta ketika Saksi di sekap di kantor D' Paragon tersebut, Saksi dan istri Saksi mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI 12, SAKSI 10, SAKSI 9, SAKSI 11, Limpar serta kekerasan seksual

- Bahwa Saksi pernah menjalin kerjasama dengan Terdakwa dan istrinya yang bernama SAKSI 12, dimana Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi untuk dikelola dalam hal jual beli mobil yang pembagiannya keuntungan dari hasil penjualan mobil dibagi dua, namun di perjalanan waktu nya uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi telah Saksi gunakan untuk kepentingan lain dan Saksi terlambat dalam pengangsuran uang kepada Terdakwa sehingga terjadi peristiwa tersebut di atas

- Bahwa Awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis ,tanggal 12 Oktober, sekitar Pukul 09. 00 WIB, Saksi dan Istri Saksi didatangi 2 (dua) orang, yang diketahui bernama SAKSI 10 dan SAKSI 11 di rumah Saksi, menanyakan uang penjualan mobil Honda Estilo, sembari video call dengan Istri Terdakwa yang bernama SAKSI 12 Mexatalia, dan Saksi menjawab uang itu masih Saksi putar untuk kegiatan bisnis, akan tetapi mereka memaksa untuk uang itu segera diserahkan/dikembalikan, namun karena uang tersebut sudah terlanjur Saksi gunakan, maka mereka memaksa Saksi dan mengambil Perhiasan Emas yang digunakan oleh isteri Saksi berupa Kalung dan Liontonnya, Anting yang dilepas secara terpaksa dari Leher dan Telinga Istri Saksi disertai dengan surat-suratnya. Selanjutnya mereka mengambil Perhiasan Emas anak Saksi berupa Cincin, Kalung, juga beserta surat-suratnya

- Bahwa SAKSI 10 dan SAKSI 11 mengacak-acak rumah Saksi, untuk mencari barang-barang berharga, dan menemukan 3 (tiga) Sertifikat, yang masing-masing sebagai berikut a. SHM Nomor: 1466, dengan Luas 309 M2, Atas Nama Ny. Wasinah, yang terletak di Selo Martani, Kalasan, Sleman D.I.Yogyakarta; b. SHM Nomor: 02878, Atas Nama SAKSI KORBAN, dengan Luas 1683 M2, yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta; c. SHM Nomor: 02879 Atas Nama SAKSI KORBAN, dengan luas 2339 M2, yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta dan mengambil tiga kunci mobil beserta STNK nya yang masing-masing adalah sebagai berikut: a. Pajero Dakar Tahun 2012, dengan Nomor Polisi AB 1368 EW; b. Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 2579 MZ; c. Gran Livina Tahun 2011 dengan Nomor Polisi AA 8530 CN, setelah itu mereka mengambil juga 1

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor Tahun 2022 dengan Nomor Polisi AB 5073 XI atas Nama SAKSI KORBAN 2 (Isteri Saksi)

- Bahwa SAKSI 11 memukuli Saksi dengan tangan kosong untuk menyerahkan barang-barang berharga milik Saksi, setelah itu SAKSI 10 meminta Kunci rumah Saksi

- Bahwa Kemudian Pukul 10.30 WIB Saksi, Isteri, dan anak dibawa ke arah kantor D'Paragon, menggunakan mobil Honda Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 1579 MZ, ditengah perjalanan anak Saksi ditiptkan kepada Adik Saksi;

- Bahwa Sesampainya di D'Paragon Tambak Boyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, Saksi disuruh menunggu dan tidak diperbolehkan pulang oleh SAKSI 10, karena Terdakwa masih di Jakarta, dan menunggu Beliau pulang

- Bahwa Sepengetahuan Saksi malam ini Terdakwa akan pulang dari Jakarta, namun tidak pulang, kurang lebih jam 12. 30 WIB, Saksi menghubungi Bapak Saksi agar bapak Saksi ke Jogja, dan bapak menanyakan anak-anak Saksi Dimana, dan Saksi menjawab anak Saksi ditiptkan ke adik. Setelah itu kurang lebih Pukul 15.00 WIB Saksi dan isteri Saksi disuruh SAKSI 10 untuk Menandatangani 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang pada intinya kalau Saksi dan isteri tidak mengembalikan uang itu, maka 3 (tiga) sertifikat Saksi akan di AJB kan, dan Saksi dipaksa untuk harus menandatangani surat tersebut

- Bahwa Setelah tanda tangan Saksi dan isteri Saksi disuruh menunggu lagi kurang lebih sampai Pukul 17.00 WIB, dan Saksi dan isteri Saksi dimasukan ke dalam salah satu ruangan, yang bertuliskan PANTRY, dan dikunci dari luar, namun sebelum itu HP Saksi dan Isteri Saksi diambil oleh SAKSI 10, dan meminta PIN ATM Saksi, dan M-Banking Saksi

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi I dan isteri dipindahkan dari ruangan Pantry ke ruangan bekas kamar Kos dilantai II yang isinya hanya dua triplek dan dikasih tralis, kemudian Saksi dan isteri dikunci dari luar lagi, dan malamnya ada seseorang yang dimasukan ke ruangan itu juga, dan setelah Saksi berkenalan mengaku bernama SAKSI 5

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi dijemput sama salah satu karyawan yang tidak Saksi ketahui namanya, untuk bertemu dengan Terdakwa dan SAKSI 12 di ruangan yang namanya BOD (Ruang rapat) kemudian Saksi disiksa dengan cara dipukul, ditendang oleh Terdakwa dan SAKSI 12 kurang lebih 20 menit, kemudian, setelah itu Saksi disiram air panas yang mengenai bagian punggung belakang Saksi oleh SAKSI 12, setelah itu Saksi disuruh makan makanan kucing 1 (satu) Kap hingga habis.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan istrinya menyuruh salah satu karyawan untuk menjemput isteri Saksi ke ruangan BOD (Ruang rapat), setelah isteri Saksi sampai di ruangan itu, SAKSI 12 kemudian memukul isteri Saksi dengan menggunakan kotak tisu yang terbuat dari kayu dan Saksi juga dipukul dengan menggunakan sarung tinju
- Bahwa Selang beberapa hari, Saksi tidak ingat persis tanggal dan jamnya, SAKSI 9 membawa Hot Crim dan ngomong dengan kalimat bahwa "Ini sambil menunjukan Hot crim suruh kamu – kamu sambil nunjuk Saksi sama isteri Saksi, dan isteri menjawab jangan Mas, dijawab lagi sama SAKSI 9 bahwa ini Perintah, selanjutnya Hot crim itu dikasih ke tangan isteri Saksi kemudian disuruh Mengocok Penis Saksi, dan Setelah itu mereka menyuruh Saksi dan SAKSI 5 untuk mengocok sendiri Penis masing-masing
- Bahwa Beberapa hari kemudian Saksi dijemput lagi ke bawah dan bertemu dengan TERDAKWA dan Istrinya dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan istrinya kepada Saksi dan kemudian, isteri Saksi dibawa turun ke ruangan BOD (Ruang rapat) pada saat itu telah disiapkan satu piring sambal kepada isteri Saksi, dan Saksi disiapkan satu kap makanan kucing, kemudian isteri Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Istrinya untuk memakan sambal satu piring itu sampai habis dan Saksi disuruh makan makanan kucing itu sampai habis, setelah habis Saksi disuruh membuka celana Saksi I dan isteri Saksi disuruh untuk mengoral/menghisap penis Saksi dihadapan Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa Keluar;
- Bahwa Istri Saksi mengoral Saksi kurang lebih 10 menit dan yang dirasakan oleh Saksi merasa sangat panas dan sakit penis Saksi kemudian Terdakwa memerintahkan sdr. Raffy untuk membuat sambal lagi, setelah jadi sambal itu Terdakwa memerintahkan Isteri Saksi I untuk memakan sambal dan disuruh mengoral/menghisap penis Saksi kemudian Saksi dikasih minum air yang sangat panas yang mendidih 1 (satu) gelas air mendidih itu disuruh minum sambil Terdakwa menghitung aba-aba sampai 40 sampai melepuh bibirnya,
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat Saksi pada malam, hari Saksi dan isteri Saksi dan sdr.SAKSI 5 dipindahkan di Gudang samping Garasi depan kendang anjing sama kucing yang disitu berisi kardus-kardus dan selang beberapa waktu, sdr. SAKSI 3 datang membawakan kardus sama 2 (dua) Sterefoam untuk tidur dan kemudian kita dikunci dari luar
- Bahwa Beberapa hari kemudian setelah Saksi dan Istri serta SAKSI 5 tinggal digudang tersebut dibuatkan lapisan pintu dari besi semacam seperti di penjara,

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diruangan itu tidak ada kamar mandi, sehingga Saksi kencing hanya di botol aqua dan isteri Saksi hanya kencing di plastic, dn kita buang air besar pun di plastic.
- Bahwa Sdr.SAKSI 3 menawarkan HP untuk menghubungi keluarga Saksi dan Saksi menghubungi Kakak Saksi yang bernama Sunar dan Saksi merekam kondisi lokasi yang ditempati;
- Bahwa Saksi selama di D Paragon kurang lebih 2 (dua) bulan mendapat perlakuan pemukulan dengan sarung tinju dan disiram air panas.
- Bahwa Bapak Saksi yang bernama Ngatijan membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena Saksi di sekap namun Laporan tersebut sudah dicabut karena ada perdamaian dengan Terdakwa.
- Bahwa Membikin surat pernyataan Damai dengan Para Terdakwa
- Bahwa Tidak ada paksaan saat membuat kesepakatan tersebut dan Saksi mendapat kompensasi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan permasalahan antara Saksi denga Terdakwa sudah selesai
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) sertifikat tanah tersebut dengan rincian 2 (dua) atas nama Saksi, 1 (satu) atas nama orang lain dan belum dibalik nama oleh Saksi, 1 (satu) milik mertua Saksi dan 1 (satu) milik tante Saksi dan 1 (satu) atas nama Nenek Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali handphone, flashdisk, motor N max
- Bahwa Benar awalnya Terdakwa memberikan uang untuk modal jual beli mobil kepada Saksi kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) unit honda estilo kepada Saksi
- Bahwa Saksi menggunakan uang modal tersebut untuk membeli Pajero, Jazz RS dan Livina dan kemudian ditambahi Honda Estilo oleh Terdakwa, namun kemudian Honda Estilo laku Rp180.000.000,00 (serratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa uang pembelian mobil tidak dilaporkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) habis dipakai sendiri oleh Saksi
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan penganiayaan kepada Saksi,
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini tetap baik.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah langganan jahit di tempat istri Saksi
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi merasa bersalah kepada Terdakwa
- Bahwa Selama di D Paragon Saksi keluar kalua dipanggil oleh Terdakwa karena kamar dikunci oleh SAKSI 3

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi sempat pulang mengambil mesin jahit untuk menjahit di paragon

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak menyuruh makan sambal dan mengoral Saksi, Saksi membenarkan melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi;

2. SAKSI KORBAN 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam perkara ini dan suami Saksi yang bernama SAKSI KORBAN dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, SAKSI 12, SAKSI 10, SAKSI 9, SAKSI 11;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, di rumah Saksi di KABUPATEN SLEMAN sekitar tahun 2013, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 di tempat tinggal Saksi di KABUPATEN SLEMAN dan di kantor D'PARAGON di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY

- Bahwa Terdakwa dan Istrinya SAKSI 12 menyuruh SAKSI 10 dan SAKSI 11 membawa Saksi dan suami Saksi secara paksa dari rumah Saksi untuk dibawa ke kantor D'Paragon di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY.

- Bahwa Setelah sampai di kantor D'paragon di Mancasan Lor, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY, kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi disekap dengan dimasukkan ke dalam ruangan yang ada di dalam kantor tersebut yang selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi dikunci dari luar oleh karyawan di D' Paragon tersebut yang Saksi tidak kenal namanya serta ketika Saksi di sekap di kantor D' Paragon tersebut, Saksi dan suami Saksi mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI 12, SAKSI 10, SAKSI 9, SAKSI 11, serta kekerasan seksual

- Bahwa Suami Saksi pernah menjalin kerjasama dengan Terdakwa dan istrinya yang bernama SAKSI 12, dimana Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi untuk dikelola dalam hal jual beli mobil yang pembagiannya keuntungan dari hasil penjualan mobil dibagi dua, namun di perjalanan waktu nya uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada suami Saksi telah suami Saksi gunakan untuk kepentingan lain dan suami Saksi terlambat dalam pengangsuran uang kepada Terdakwa sehingga terjadi peristiwa tersebut di atas

- Bahwa Awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis ,tanggal 12

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, sekitar Pukul 09.00 WIB, Saksi dan suami Saksi didatangi 2 (dua) orang, yang diketahui bernama SAKSI 10 dan SAKSI 11 di rumah Saksi, menanyakan uang penjualan mobil Honda Estilo, sembari video call dengan Istri Terdakwa yang bernama SAKSI 12 Mexatalia, dan suami Saksi menjawab uang itu masih diputar untuk kegiatan bisnis, akan tetapi mereka memaksa untuk uang itu segera diserahkan/dikembalikan, namun karena uang tersebut sudah terlanjur digunakan, maka mereka memaksa suami Saksi dan mengambil Perhiasan Emas yang digunakan oleh Saksi berupa Kalung dan Liontonnya, Anting yang dilepas secara terpaksa dari Leher dan Telinga Saksi disertai dengan surat-suratnya. Selanjutnya mereka mengambil Perhiasan Emas anak Saksi berupa Cincin, Kalung, juga beserta surat-suratnya

- Bahwa SAKSI 10 dan SAKSI 11 mengacak-acak rumah Saksi, untuk mencari barang-barang berharga, dan menemukan 3 (tiga) Sertifikat, yang masing-masing sebagai berikut a. SHM Nomor: 1466, dengan Luas 309 M², Atas Nama Ny. Wasinah, yang terletak di Selo Martani, Kalasan, Sleman D.I.Yogyakarta; b. SHM Nomor: 02878, Atas Nama SAKSI KORBAN, dengan Luas 1683 M², yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta; c. SHM Nomor: 02879 Atas Nama SAKSI KORBAN, dengan luas 2339 M², yang terletak di Desa Legundi Kel. Planjan, Saptosari Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta dan mengambil tiga kunci mobil beserta STNK nya yang masing-masing adalah sebagai berikut: a. Pajero Dakar Tahun 2012, dengan Nomor Polisi AB 1368 EW; b. Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 2579 MZ; c. Gran Livina Tahun 2011 dengan Nomor Polisi AA 8530 CN, setelah itu mereka mengambil juga 1 (satu) unit motor Tahun 2022 dengan Nomor Polisi AB 5073 XI atas Nama SAKSI KORBAN 2 (Saksi)

- Bahwa SAKSI 11 memukul suami Saksi dengan tangan kosong untuk menyerahkan barang-barang berharga milik suami Saksi, setelah itu SAKSI 10 meminta Kunci rumah Saksi

- Bahwa Kemudian Pukul 10.30 WIB Saksi, Suami dan anak dibawa ke arah kantor D'Paragon, menggunakan mobil Honda Jazz RS Tahun 2014 dengan Nomor Polisi H 1579 MZ, ditengah perjalanan anak Saksi ditiptkan kepada Adik Saksi;

- Bahwa Sesampainya di D'Paragon Tambak Boyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, Saksi disuruh menunggu dan tidak diperbolehkan pulang oleh SAKSI 10, karena Terdakwa masih di Jakarta, dan menunggu Beliau pulang

- Bahwa Sepengetahuan Saksi malam ini Terdakwa akan pulang dari Jakarta, namun tidak pulang, kurang lebih jam 12.30 WIB, suami Saksi menghubungi

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya agar ke Jogja, dan bapak menanyakan anak-anak dimana, dan suami Saksi menjawab anak dititipkan ke adik. Setelah itu kurang lebih Pukul 15.00 WIB Saksi dan suami Saksi disuruh SAKSI 10 untuk Menandatangani 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang pada intinya kalau Suami Saksi tidak mengembalikan uang itu, maka 3 (tiga) sertifikat suami Saksi akan di AJB kan, dan suami Saksi dipaksa untuk harus menandatangani surat tersebut

- Bahwa Setelah tanda tangan Saksi dan suami Saksi disuruh menunggu lagi kurang lebih sampai Pukul 17.00 WIB, dan Saksi dan suami Saksi dimasukan ke dalam salah satu ruangan, yang bertuliskan PANTRY, dan dikunci dari luar, namun sebelum itu HP Saksi dan suami Saksi diambil oleh SAKSI 10, dan meminta PIN ATM suami Saksi, dan M-Banking suami Saksi

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi I dan suami dipindahkan dari ruangan Pantry ke ruangan bekas kamar Kos dilantai II yang isinya hanya dua triplek dan dikasih tralis, kemudian Saksi dan suami dikunci dari luar lagi, dan malamnya ada seseorang yang dimasukan ke ruangan itu juga, dan setelah Saksi berkenalan mengaku bernama SAKSI 5

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, suami Saksi dijemput sama salah satu karyawan yang tidak Saksi ketahui namanya, untuk bertemu dengan Terdakwa dan SAKSI 12 di ruangan yang namanya BOD (Ruang rapat) kemudian suami Saksi disiksa dengan cara dipukul, ditendang oleh Terdakwa dan SAKSI 12 kurang lebih 20 menit, kemudian, setelah itu suami Saksi disiram air panas yang mengenai bagian punggung belakang Saksi oleh SAKSI 12, setelah itu suami Saksi disuruh makan makanan kucing 1 (satu) Kap hingga habis.

- Bahwa Terdakwa dan istrinya menyuruh salah satu karyawannya untuk menjemput Saksi ke ruangan BOD (Ruang rapat), setelah Saksi sampai di ruangan itu, SAKSI 12 kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kotak tisu yang terbuat dari kayu dan suami Saksi juga dipukul dengan menggunakan sarung tinju

- Bahwa Selang beberapa hari, Saksi tidak ingat persis tanggal dan jamnya, SAKSI 9 membawa Hot Crim dan ngomong dengan kalimat bahwa "Ini sambil menunjukan Hot crim suruh kamu – kamu sambil nunjuk suami Saksi sama Saksi, dan Saksi menjawab jangan Mas, dijawab lagi sama SAKSI 9 bahwa ini Perintah, selanjutnya Hot crim itu dikasih ke tangan Saksi kemudian disuruh Mengocok Penis suami Saksi, dan Setelah itu mereka menyuruh suami Saksi dan SAKSI 5 untuk mengocok sendiri Penis masing-masing

- Bahwa Beberapa hari kemudian Suami Saksi dijemput lagi ke bawah dan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan TERDAKWA dan Istrinya dan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan istrinya kepada Suami Saksi dan kemudian Saksi dibawa turun ke ruangan BOD (Ruang rapat) pada saat itu telah disiapkan satu piring sambal kepada Saksi, dan suami Saksi disiapkan satu kap makanan kucing, kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Istrinya untuk memakan sambal satu piring itu sampai habis dan suami Saksi disuruh makan makanan kucing itu sampai habis, setelah habis suami Saksi disuruh membuka celana Saksi dan Saksi disuruh untuk mengoral/menghisap penis Suami Saksi dihadapan Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa Keluar;

- Bahwa Saksi mengoral suami Saksi kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa memerintahkan sdr. Raffy untuk membuat sambal lagi, setelah jadi sambal itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memakan sambal dan disuruh mengoral/menghisap penis suami Saksi,

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat Saksi pada malam, hari Saksi dan suami Saksi dan sdr.SAKSI 5 dipindahkan di Gudang samping Garasi depan kendang anjing sama kucing yang disitu berisi kardus-kardus dan selang beberapa waktu, sdr. SAKSI 3 datang membawakan kardus sama 2 (dua) Sterefoam untuk tidur dan kemudian kita dikunci dari luar

- Bahwa Beberapa hari kemudian setelah Saksi dan suami serta SAKSI 5 tinggal digudang tersebut dibuatkan lapisan pintu dari besi semacam seperti di penjara,

- Bahwa Diruangan itu tidak ada kamar mandi, sehingga suami Saksi kencing hanya di botol aqua dan Saksi hanya kencing di plastic, dn kita buang air besar pun di plastic.

- Bahwa Sdr.SAKSI 3 menawarkan HP untuk menghubungi keluarga suami Saksi dan suami Saksi menghubungi Kakak Saksi yang bernama Sunar dan suami Saksi merekam kondisi lokasi yang ditempat;

- Bahwa Saksi selama di D Paragon kurang lebih 2 (dua) bulan mendapat perlakuan pemukulan dengan dan pelecehan seksual.

- Bahwa Bapak suami Saksi yang bernama Ngatijan membuat Laporan Polisi di Polda DIY karena Saksi dan suami di sekap namun Laporan tersebut sudah dicabut karena ada perdamaian dengan Terdakwa.

- Bahwa Membikin surat pernyataan Damai dengan Para Terdakwa

- Bahwa Tidak ada paksaan saat membuat kesepakatan tersebut dan suami Saksi mendapat kompensasi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan permasalahan antara Saksi denga Terdakwa sudah selesai

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) sertifikat tanah tersebut dengan rincian 2 (dua) atas nama suami Saksi, 1 (satu) atas nama orang lain dan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibalik nama oleh suami Saksi, 1 (satu) milik orangtua Saksi dan 1 (satu) milik tante Saksi dan 1 (satu) atas nama Nenek Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali handphone, flashdisk, motor N max
- Bahwa Benar awalnya Terdakwa memberikan uang untuk modal jual beli mobil kepada suami Saksi kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) unit honda estilo kepada Saksi
- Bahwa Suami Saksi menggunakan uang modal tersebut untuk membeli Pajero, Jazz RS dan Livina dan kemudian ditambahi Honda Estilo oleh Terdakwa, namun kemudian Honda Estilo laku Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa uang pembelian mobil tidak dilaporkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) habis dipakai sendiri oleh suami Saksi
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan penganiayaan kepada suami Saksi,
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini tetap baik.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah langganan jahit di tempat Saksi
- Bahwa Selama di D Paragon Saksi keluar kalau dipanggil oleh Terdakwa karena kamar dikunci oleh SAKSI 3
- Bahwa Benar Saksi sempat pulang mengambil mesin jahit untuk menjahit di paragon

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menyuruh mengoral dan membenarkan memukul dan menedang suami saksi;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi bekerja di D Paragon kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan bertugas untuk mengurus taman dan mengunci Gudang
- Bahwa Saksi tinggal di Basement D Paragon
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan SAKSI KORBAN dan Istrinya serta SAKSI 5
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istrinya serta SAKSI 5 sempat tinggal di Basement D Paragon kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan dikunci dari luar serta kuncinya Saksi yang pegang
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk mengunci Basement dimana SAKSI

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan istrinya serta SAKSI 5 tinggal adalah orang HRD D Paragon;

- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengantar SAKSI KORBAN ke ruang BOD namun Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di ruangan tersebut karena setelah mengantar Saksi pergi untuk mengurus taman
- Bahwa Saksi pernah melihat SAKSI KORBAN setelah dari ruang BOD tersebut adalah wajahnya merah lebam
- Bahwa Di Basement D Paragon ada kamar mandi namun diluar
- Bahwa SAKSI KORBAN pernah meminjam handphone milik Saksi dan Saksi pinjamkan karena melihat istri SAKSI KORBAN agak Sakit untuk menghubungi keluarganya
- Bahwa Saksi mengetahui ada petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang datang ke D Paragon dan meminta kunci kamar di Basement di buka
- Bahwa Selama di Basemnet SAKSI KORBAN dan istri serta SAKSI 5 diberi makan dan obat serta vitamin atas perintah istri Terdakwa
- Bahwa SAKSI KORBAN pernah diberi makanan kucing dan dimakan oleh SAKSI KORBAN
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 apabila akan buang hajat memanggil Saksi dan kemudian saksi bukakan kuncinya namun adakalanya Saksi tidak mendengar karena sedang sibuk bekerja di taman maka SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 menbuang hajat di dalam kamar basement tempat mereka tinggal
- Bahwa Kamar di Basement yang ditinggali oleh SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 awalnya pintunya dari kayu kemudian diganti menjadi teralis besi
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk mengantar SAKSI KORBAN keruang BOD adalah orang HRD D Paragon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara letusan dari ruang BOD namun tidak mengetahui letusan apa
- Bahwa Kondisi kamar di Basement yang ditinggali oleh SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 tersebut bau kencing dan tinja pada saat petugas dari Polda Metro Jaya datang
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sarung tinju karena sarung tinju tersebut ada di ruang BOD saat Saksi mengantar SAKSI KORBAN keruang BOD tersebut
- Bahwa Sepengetahuan Saksi SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 disekap karena masalah hutang piutang cerita dari SAKSI KORBAN bisnis mobil namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya
- Bahwa Terdakwa tinggal di D Paragon tempat SAKSI KORBAN dan Istri Serta

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 5 tinggal

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung SAKSI KORBAN dipukul oleh Terdakwa dan hanya mendapat cerita dari SAKSI KORBAN pada saat SAKSI KORBAN mengeluh kesakitan karena dipukul menggunakan sarung tinju oleh Terdakwa
- Bahwa Yang menyuruh Saksi mengantar makanan kucing untuk dimakan oleh SAKSI KORBAN adalah SAKSI 9
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha N Max warna putih sering dipakai oleh SAKSI 10
- Bahwa Saksi bekerja di D Paragon kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun
- Bahwa Sebelum bekerja di D Paragon Babarsari, Saksi bekerja di Paragon Jl Beo namun karena masalah hutang piutang karena Saksi memaka uang kost-kostan kurang lebih sampai ratusan juta kemudian Saksi dipindah ke D Paragon Babarsari
- Bahwa Hutang Saksi sudah dianggap lunas oleh manajemen (SAKSI 10)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Terdakwa tidak pernah masuk kamar dimana SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mengunci kamar tersebut, Terdakwa membenarkan memukul SAKSI KORBAN di ruang rapat

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga kost di D Paragon ikut dengan Terdakwa, bertugas menjaga keamanan
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyekapan terhadap saudara SAKSI KORBAN
- Bahwa SAKSI KORBAN disekap di Kamar 22 D Paragon selama kurang lebih 1 (satu) bulan
- Bahwa Selain SAKSI KORBAN yang disekap ada orang lain yaitu istri dari SAKSI KORBAN yang bernama SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI 5
- Bahwa Yang menyuruh Saksi mengunci pintu kamar dari luar tempat dimana SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 berada didalamnya adalah Pak SAKSI 10
- Bahwa Saksi pernah beberap kali diminta untuk memanggil SAKSI KORBAN dan membawa keruang BOD (ruang rapat) di bawah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di ruang BOD tersebut karena Saksi hanya mengantar dan kemudian pergi
- Bahwa Saksi pernah melihat SAKSI KORBAN sehabis dari ruang BOD agak

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan muka merah lebam dan punggung agak merah serta mengeluh kesakitan sambil memegang perutnya pada saat Saksi mengantar ke kamar 22 kembali

- Bahwa Pada saat Saksi mengantar SAKSI KORBAN keruang BOD di dalam ruang tersebut ada Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada suara letusan dari ruang BOD namun tidak mengetahui apa yang terjadi
- Bahwa Kondisi kamar 22 di D Paragon ada kamar mandi dalam tidak dilengkapi ranjang dan SAKSI KORBAN beserta istri dan SAKSI 5 hanya beralaskan sprei
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 tidak bisa bebas keluar masuk kamar, bisa keluar kamar apabila diperintahkan oleh Terdakwa dan Istrinya;
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istrinya serta SAKSI 5 sempat di pindah di kamar sampingnya Kamar 23 kemudian dipindah ke Basement karena kamar tersebut akan dibangun dan memasrahkan kepada saudara SAKSI 3;
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istri sempat ditempatkan di Pantry namun Saksi lupa siapa yang menyuruh
- Bahwa SAKSI KORBAN bercerita kepada saksi habis dipukul oleh Terdakwa pada saat Saksi memapah SAKSI KORBAN naik tangga dari ruang BOD ke Kamar 22

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Terdakwa tidak pernah masuk kamar dimana SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mengunci kamar tersebut, Terdakwa membenarkan memukul SAKSI KORBAN di ruang rapat

5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 ketika sama-sama di D Paragon Tambakboyo Babarsari
- Bahwa Saksi berada di D Paragon Babarsari tersebut karena untuk menyelesaikan urusan Saksi
- Bahwa Saksi dari Jakarta bareng dengan Terdakwa, SAKSI 9, Rafi dan supir
- Bahwa Dalam perkara ini Saksi mengetahui SAKSI KORBAN mempunyai hutang dengan Terdakwa dan Istrinya;
- Bahwa Ketika sampai di D Paragon Saksi disuruh menginap oleh Terdakwa dan dimasukkan ke kamar yang didalamnya sudah ada SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 dan kemudian kamar tersebut dikunci dari luar

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang memasukan Saksi ke kamar tersebut yang Saksi tahu rambutnya jabrik
- Bahwa Saksi berada di Kamar di D Paragon Bersama dengan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 kurang lebih 1 (satu) bulan dan kemudian dipindah ke kamar lain di sampingnya kemudian dipindah ke bawah di garasi
- Bahwa Saksi dan SAKSI KORBAN sering dipanggil keruangan yang Saksi tidak ketahui mirip dengan ruang rapat kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu
- Bahwa Saksi hanya mengetahui SAKSI KORBAN setelah balik dari ruangan rapat tersebut ada lebam di mukanya dan SAKSI KORBAN bercerita kepada Saksi habis dipukul oleh Terdakwa namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara letusan dari ruangan rapat tersebut namun Saksi tidak mengetahui dari apa suara letusan tersebut;
- Bahwa Peran dari SAKSI 9 adalah menyuruh SAKSI KORBAN dan Saksi untuk onani menggunakan hotcream yang dibawa oleh SAKSI 9, kejadian tersebut terjadi setelah Saksi dipanggil oleh Terdakwa kemudian kembali ke atas, dan SAKSI 9 memberi perintah untuk hotcream tersebut diolehkan di tangan masing-masing dan meminta untuk onani kelamin masing-masing dan ditungguin kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan kemudian ditinggal pergi;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk Istri SAKSI KORBAN ke kamar mandi pada saat Saksi dan SAKSI KORBAN disuruh onani oleh SAKSI 9;
- Bahwa Kelamin Saksi terasa perih panas sampai 3 (tiga) hari masih terasa perih dan panasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat SAKSI 9 memerintahkan Saksi dan SAKSI KORBAN untuk onani menggunakan hotcream
- Bahwa Saksi tinggal di Basement D Paragon tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan dan dikunci dari luar;
- Bahwa Ruangan Basement di D Paragon tersebut adalah ruangan kosong dan untuk tidur Saksi menggunakan triplek dan sterofoam untuk sterofoam dibawakan oleh orang yang menjaga di Basement tersebut;
- Bahwa Di ruangan basement tersebut tidak ada kamar mandi dan kamar mandi ada diluar jadi kalau saksi ingin buang hajat memanggil penjaganya namun adakalanya penjaga tidak dengar, Saksi buang hajat di botol;
- Bahwa SAKSI KORBAN cerita dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi melihat SAKSI 9 memukul SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Saksi takut karena ada ancaman dari Terdakwa dan SAKSI 9

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan SAKSI KORBAN disuruh onani menggunakan hotcream oleh SAKSI 9
- Bahwa Saksi bisa lepas dari Basement D Paragon karena orang tua Saksi lapor ke Polda Metro Jaya dan kemudian Saksi dibebaskan oleh petugas dari Polda Metro Jaya
- Bahwa Saksi dipinjami handphone oleh SAKSI 3 untuk mengabari Ibu dan Sksi menjelaskan kepada Ibu Saksi terkait keadaan di D Paragon
- Bahwa Saksi melihat SAKSI KORBAN dipukul oleh SAKSI 9 dan dileraikan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari D Paragon
- Bahwa Mengenai sambal diruang rapat yang kemudian Istri SAKSI KORBAN disuruh untuk memakan dan mengulum penis SAKSI KORBAN, Saksi hanya mendengar cerita dari SAKSI KORBAN;
- Bahwa Yang menyuruh untuk memakan makanan kucing adalah SAKSI 9
- Bahwa Punggung SAKSI KORBAN ada melepuh karena disiram air panas oleh Istri Terdakwa berdasarkan cerita dari SAKSI KORBAN dan di dada kiri ada lebam yang berdasarkan cerita SAKSI KORBAN ditinju oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sarung tinju sempat digunakan oleh SAKSI 9
- Bahwa SAKSI KORBAN pernah bercerita kepada Saksi kalau pernah ditodong senjata api oleh Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Saksi dari Jakarta tidak Bersama dengan Terdakwa, dan Saksi punya hutang dengan saudara Dr Wahyu dan meminta Saksi untuk mengurusnya serta Terdakwa tidak mengancam Saksi, Terdakwa membenarkan memukul SAKSI KORBAN di ruang rapat

6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
 - Bahwa Ada penyekapan terhadap SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari SAKSI KORBAN 2 yang dititipi anak usia kurang lebih 2 (dua) tahun oleh SAKSI KORBAN 2 dan sorenya dikabari kalau SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN di D Paragon Tambak Bayan dan kemudian Saksi datang ke D Paragon untuk mengambil kunci rumah dan bertemu dengan SAKSI KORBAN 2 saja yang mengatakan bahwa SAKSI KORBAN 2 dan SAKSI KORBAN belum bisa pulang
 - Bahwa Saksi datang lagi ke D Paragon Bersama dengan Pak Ngatijan orang

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari SAKSI KORBAN dan bertemu dengan SAKSI 10 yang menerangkan SAKSI KORBAN ada hutang dan tidak diperbolehkan pulang dan meminta untuk membawa harta SAKSI KORBAN untuk melunasi hutangnya;

- Bahwa Saksi datang lagi ke d Paragon dan membawa 3 (tiga) sertifikat atas nama Witosama (Bapak Saksi) Juminah (Nenek Saksi) dan Sрни (Bulik Saksi) dan serahkan ke Terdakwa dan setelah di cek oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah sertifikat diserahkan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 belum diperbolehkan pulang karena nilainya masih jauh dari hutang
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan SAKSI KORBAN dan melihat lebam di atas matanya
- Bahwa SAKSI KORBAN mengirim voice note yang isinya minta dikeluarkan dari D Paragon dan juga ada merekam video yang dikirim ke Kang SSAKSI 3
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Tio adiknya SAKSI 12 Istri dari Terdakwa yang datang kerumah dan bilang SAKSI KORBAN ada hutang dan meminta untuk menjual asset SAKSI KORBAN untuk menutup hutangnya;
- Bahwa Yang meminta sertifikat tanah awalnya adalah SAKSI 10
- Bahwa Saksi datang ke D Paragon kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali pada saat menyerahkan sertifikat
- Bahwa Penyebab lebam di wajah SAKSI KORBAN adalah akibat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan karena Saksi tidak menerima setifikat tersebut dan minta kepada Saksi untuk diserahkan kepada Ilham;

7. SAKSI 7 dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian tanggal 21 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi dikarenakan Saksi langsung ke Basement dan Saksi tidak memerintahkan SAKSI 3 untuk mengunci pintu;

8. SAKSI 8 dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian tanggal 21 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa berkeberatan atas keterangan Saksi dikarenakan Saksi langsung ke Basement dan Saksi tidak memerintahkan SAKSI 3 untuk mengunci pintu;

9. SAKSI 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Ada penyekapan terhadap SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2, dan baru mengetahui pada saat di D Paragon karena Terdakwa bercerita kepada Saksi bilang hati-hati kalau jual beli mobil karena Terdakwa habis kena tipu dan kemudian Raffi bilang orang yang menipu ada di D Paragon dan kemudian Saksi emosi dan bilang mau ajak kelahi
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban di ruang BOD dan Terdakwa mengajak kelahi korban;
- Bahwa Saksi datang ke kamar korban di kamar 22;
- Bahwa Terdakwa memberikan hot cream kepada Saksi dan kemudian Saksi bertemu dengan Raffi dan SAKSI 4 dan diantarkan ke kamar 22 terus saksi memberikan hot cream ke tangan SAKSI KORBAN dan SAKSI 5 untuk onani menggunakan hot cream
- Bahwa Pada saat Saksi mengantar hot cream ke kamar 22 didalamnya ada SAKSI KORBAN dan istri serta SAKSI 5
- Bahwa Yang membuka pintu kamar 22 adalah SAKSI 4, Saksi tidak tahu pintu tersebut dikunci atau tidak
- Bahwa Saksi bilang kepada SAKSI KORBAN dan SAKSI 5 untuk tidak mencuci penisnya dengan air karena akan sangat panas setelah onani menggunakan hot cream
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana SAKSI KORBAN dan Istri serta SAKSI 5 bisa keluar dari Paragon dan Saksi hanya dihubungi oleh SAKSI 12 untuk menemani Terdakwa ke Polsek Depok Timur
- Bahwa Saksi pernah memukul korban 1 (satu) kali menggunakan sarung tinju warna hitam (barang bukti) dan mengenai wajah korban
- Bahwa Saksi yang memberikan hot cream ke tangan SAKSI KORBAN dan SAKSI 5 untuk onani
- Bahwa Saksi yang memberikan Makanan kucing kepada SAKSI KORBAN namun awalnya Saksi tidak mengetahui karena didalam kantong plastic kresek yang diberikan oleh orangnya Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. SAKSI 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi di telepon oleh Terdakwa untuk datang kerumah SAKSI KORBAN kemudian Saksi mengajak SAKSI 11

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istri Bersama ke D Paragon Bersama dengan Saksi dan SAKSI 11 menggunakan 1 (satu) mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh SAKSI KORBAN
- Bahwa Ada perintah dari Terdakwa untuk menyelesaikan di kantor D Paragon;
- Bahwa Yang memerintahkan SAKSI 3 SAKSI KORBAN dan Istrinya untuk ditempatkan di pantry adalah Terdakwa dan kemudian pindah ke kamar atas juga atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan SAKSI 3 SAKSI KORBAN dan Istrinya ditempatkan di Basement dan Saksi juga tidak mengetahui apabila SAKSI 3 SAKSI KORBAN dan Istrinya ditempatkan di Basement
- Bahwa Saksi mengetahui Polda Metro Jaya datang ke kantor D Paragon di ceritakan 1 (satu) hari setelah Polda Metro Jaya datang ke kantor D Paragon
- Bahwa Sertifikat yang dibawa dari rumah korban diserahkan kepada Ilham
- Bahwa Apa yang dilakukan kepada korban oleh Saksi atas perintah dari Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan kepada SAKSI KORBAN

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan karena Terdakwa memerintahkan ke SAKSI KORBAN untuk menyelesaikan di Kantor D Paragon;

11. SAKSI 11 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi diajak SAKSI 10 untuk datang kerumah SAKSI 3 SAKSI KORBAN
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Istri Bersama ke D Paragon Bersama dengan Saksi dan SAKSI 10 menggunakan 1 (satu) mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh SAKSI KORBAN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perintah dari Terdakwa untuk menyelesaikan di kantor D Paragon;
- Bahwa Setelah sampai di D Paragon Saksi selanjutnya pergi untuk menjemput anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan SAKSI 3 SAKSI KORBAN dan Istrinya ditempatkan di Basement dan Saksi juga tidak mengetahui apabila SAKSI KORBAN dan Istrinya ditempatkan di Basement
- Bahwa Saksi adalah supir dari anak-anak Terdakwa

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

12. SAKSI 12 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 sejak tahun 2012 karena Saksi langganan menjahitkan di tempat SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2
- Bahwa Saksi dan Terdakwa titip modal untuk jual beli mobil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) unit mobil honda Estilo seharga kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mulai dari Mei 2023 sampai dengan September 2023
- Bahwa Dari bisnis jual beli mobil tersebut pernah SAKSI KORBAN memberikan hasil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Yang memerintahkan SAKSI 10 untuk menjemput SAKSI KORBAN dirumahnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sertifikat setelah pulang ke jogja dan bertemu SAKSI KORBAN d ruang BOD
- Bahwa Saksi diberitahu kalau SAKSI KORBAN berada di kamar atas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan SAKSI KORBAN di D Paragon sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat Saksi datang dari Jakarta dan yang kedua saat Saksi memukul SAKSI KORBAN dengan sarung tinju warna pink
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan menggunakan kotak tisu kepada SAKSI KORBAN 2;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Polda Metro Jaya datang ke kantor D Paragon namun saksi tidak turun
- Bahwa Hubungan Saksi dengan SAKSI KORBAN masih baik dan SAKSI KORBAN sering datang kerumah Saksi biasanya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali datang
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyiraman air panas, pada saat itu Saksi sedang mengambil air panas melalui dispenser untuk membuat teh dan SAKSI KORBAN mundur-mundur karena didorong oleh Terdakwa dan mengenai Saksi dan air panas tersebut tumpah di punggung SAKSI KORBAN dan tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. M.G RINI ARIANTI, Sp.KJ dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Pendapat Ahli dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli sebagai ahli kedokteran Jiwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penculikan dan pemerasan dan penyekapan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023, di Jln. D'Paragon Mancasan Kidul, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta, dan dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan surat penunjukkan dari Direktur RSUD Sleman Nomor : 896/0484, tanggal 20 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN pada tanggal 14 Desember 2023 di Klinik Jiwa RSUD Sleman
- Bahwa Kondisi SAKSI KORBAN pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis tersebut adalah penampilan umum terawat, kooperatif, emosi labil, kadang-kadang murung, sedih, dan trauma. Juga sulit tidur (insomnia), penurunan berat badan, somatisasi (banyak keluhan badan), takut, gelisah, khawatir, kehilangan konsentrasi. Hasil pemeriksaan fisik : keadaan umum baik, tekanan darah 130/70 mmHg, frekuensi nadi 70/ menit, frekuensi pernafasan 20 kali/ menit, suhu tubuh 36 derajat celsius
- Bahwa Teknik yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan psikiatri / psikologis terhadap SAKSI KORBAN dengan melakukan observasi, anamnesis/wawancara, pemeriksaan psikiatri, tes dengan instrumen psikiatri tentang ada tidaknya perubahan daya pikir, suasana perasaan dan perilakunya serta pemeriksaan psikologi dari psikolog dengan metode observasi, wawancara dan psikotes
- Bahwa Dari pemeriksaan psikiatri/psikologis yang Ahli lakukan terhadap SAKSI KORBAN, Ahli mengetahui peristiwa yang dialami SAKSI KORBAN berupa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual
- Bahwa Hasil pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN tersebut : Hasil pemeriksaan fisik : keadaan umum baik, tekanan darah 130/70 mmHg, frekuensi nadi 70/ menit, frekuensi pernafasan 20 kali/ menit, suhu tubuh 36 derajat celsius dan hasil pemeriksaaan psikiatri : Observasi : penampilan umum

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terawat, kooperatif, emosi labil, kadang-kadang murung, sedih dan trauma sulit tidur (insomnia), penurunan berat badan, somatisasi (banyak keluhan badan), takut, gelisah, khawatir, kehilangan konsentrasi dan hasil pemeriksaan psikologi : ketakutan, gelisah, terbayang mengalami peristiwa yang sama, terpikir untuk mengakhiri hidup, bingung dengan apa yang harus dilakukan

- Bahwa Terhadap SAKSI KORBAN digunakan tes menggunakan instrument dan Hasil pemeriksaan tes dengan instrumen DASS (Depression Anxiety Stress Scales) adalah Depresi sedang

- Bahwa Kesimpulan hasil pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN, cara penanganan yang dilakukan dengan Episode Depresif Sedang dengan menggunakan psikofarmaka (obat-obat psikiatri) dan non-psikofarmaka (menggunakan modalitas psikoterapi)

- Bahwa Depresi sedang bisa sembuh namun tidak bisa ditentukan lamanya tergantung dari faktor Internal (tipe kepribadian, mekanisme pertahanan diri, ketertiban terhadap pengobatan, respon tubuh terhadap terapi) dan faktor Eksternal (dukungan keluarga, dukungan sosial, kondisi lingkungan)

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri psikologis Ahli mengetahui yang melakukan penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap SAKSI KORBAN tersebut adalah bapak TERDAKWA dan ISAKSI 12 dibantu SAKSI 10, SAKSI 11, SAKSI 9

- Bahwa Tingkat Depresi dapat digolongkan menjadi : 1. Ringan bila gangguan yang terjadi menimbulkan hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya 2. Sedang bila menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya 3. Berat tanpa halusinasi dan delusi bila sangat tidak mungkin akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas 4. Berat dengan halusinasi dan delusi bila sangat tidak mungkin akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas

- Bahwa Depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energy yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah, dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Depresi bisa sembuh namun untuk waktunya tidak bisa ditentukan karena tergantung dari factor internal dan eksternal serta depresi tersebut bisa kambuh atau berulang;

- Bahwa Dalam pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN tersebut Ahli telah membuatkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum dengan nomor : 440/016/RM/2024 tertanggal 13 Januari 2024 sehubungan dengan adanya surat permohonan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum an. SAKSI KORBAN dari Penyidik Polda DIY

- Bahwa SAKSI KORBAN seharusnya datang lagi untuk pemeriksaan namun tidak hadir hal tersebut kemungkinan bisa juga terapi di tempat lain

2. dr. DINAR ARINI, M.Sc,Sp.KJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

- Bahwa Pendapat Ahli dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;

- Bahwa Ahli sebagai ahli kedokteran Jiwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penculikan dan pemerasan dan penyekapan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023, di Jln. D'Paragon Mancasan Kidul, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta, dan dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan surat penunjukkan dari Direktur RSUD Sleman Nomor : 896/0484, tanggal 20 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN 2 pada tanggal 14 Desember 2023 di Klinik Jiwa RSUD Sleman

- Bahwa Kondisi SAKSI KORBAN 2 pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri psikologis tersebut adalah Kondisi Fisik : keadaan umum baik, tekanan darah 130/92 mmHg, frekuensi nadi 85 kali / menit, frekuensi pernafasan 20 kali / menit, suhu tubuh 36 derajat Celsius Kondisi Psikis : Rawat diri baik, normoaktif, kooperatif, suasana perasaan sedih (disforik), mudah menangis, berdebar-debar dan dada terasa panas saat teringat kejadian, sering termenung, sering muncul kilasan ingatan tentang kejadian (flashback), sulit tidur, emosi labil,

- Bahwa Teknik yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan psikiatri / psikologis terhadap SAKSI KORBAN 2 dengan melakukan observasi, anamnesis / wawancara, pemeriksaan psikiatri, tes dengan instrumen psikiatri tentang ada tidaknya perubahan daya pikir, suasana perasaan dan perilakunya

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemeriksaan psikologi dari psikolog dengan metode observasi, wawancara dan psikotes

- Bahwa Dari pemeriksaan psikiatri/psikologis yang Ahli lakukan terhadap SAKSI KORBAN 2, Ahli mengetahui peristiwa yang dialami SAKSI KORBAN 2 berupa penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual

- Bahwa Hasil pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN 2 tersebut :Hasil pemeriksaan Kondisi Fisik : keadaan umum baik, tekanan darah 130/92 mmHg, frekuensi nadi 85 kali / menit, frekuensi pernafasan 20 kali / menit, suhu tubuh 36 derajat Celsius Kondisi Psikis : Rawat diri baik, normoaktif, kooperatif, suasana perasaan sedih (disforik), mudah menangis, berdebar-debar dan dada terasa panas saat teringat kejadian, sering termenung, sering muncul kilasan ingatan tentang kejadian (flashback), sulit tidur, emosi labil

- Bahwa Terhadap SAKSI KORBAN 2 digunakan tes menggunakan instrument dan Hasil pemeriksaan tes dengan instrumen DASS (Depression Anxiety Stress Scales) adalah Hasil Pemeriksaan menggunakan instrument DASS (Depression Anxiety Stress Scale) Skor gejala stress = Skor 6 (Normal) Skor gejala kecemasan = Skor 14 (Sedang) Skor gejala stress = Skor 18 Ringan dan masuk dalam Depresi sedang

- Bahwa Kesimpulan hasil pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN 2, cara penanganan yang dilakukan dengan Episode Depresif Sedang dengan menggunakan non psikofarmaka (obat-obat psikiatri) dan non-psikofarmaka (menggunakan modalitas psikoterapi)

- Bahwa Depresi sedang bisa sembuh namun tidak bisa ditentukan lamanya tergantung dari faktor Internal (tipe kepribadian, mekanisme pertahanan diri, ketertiban terhadap pengobatan, respon tubuh terhadap terapi) dan faktor Eksternal (dukungan keluarga, dukungan sosial, kondisi lingkungan)

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri psikologis Ahli mengetahui yang melakukan penculikan dan penyekapan dan pemerasan dan penganiayaan dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap SAKSI KORBAN 2 tersebut adalah bapak TERDAKWA dan ISAKSI 12 dibantu SAKSI 10, SAKSI 11, SAKSI 9

- Bahwa Tingkat Depresi dapat digolongkan menjadi : 1. Ringan bila gangguan yang terjadi menimbulkan hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya 2. Sedang bila menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya 3. Berat tanpa halusinasi dan delusi bila sangat tidak mungkin akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat terbatas 4. Berat dengan halusinasi dan delusi bila sangat tidak mungkin akan mampu meneruskan kegiatan social, pekerjaan, atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas

- Bahwa Depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energy yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah, dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya;
- Bahwa Depresi bisa sembuh namun untuk waktunya tidak bisa ditentukan karena tergantung dari factor internal dan eksternal serta depresi tersebut bisa kambuh atau berulang;
- Bahwa Dalam pemeriksaan psikiatri psikologis terhadap SAKSI KORBAN 2 tersebut Ahli telah membuatkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum dengan nomor : 440/015/RM/2024 tertanggal 13 Januari 2024 sehubungan dengan adanya surat permohonan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum an . SAKSI KORBAN 2 dari Penyidik Polda DIY
- Bahwa SAKSI KORBAN 2 seharusnya datang lagi untuk pemeriksaan namun tidak hadir hal tersebut kemungkinan bisa juga terapi di tempat lain

3. Dr. SIGID RIYANTO, S.H., M.Si dalam berita acara pemeriksaan Polisi tanggal 5 April 2024 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sesuai dalam berita acara pemeriksaan Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai Keteranganannya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan SAKSI 10 untuk kerumah SAKSI KORBAN untuk menanyakan uang modal dari Terdakwa kepada SAKSI KORBAN untuk bisnis jual beli mobil kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian SAKSI 10 mengajak SAKSI 11 kerumah SAKSI KORBAN
- Bahwa SAKSI 10 dan SAKSI 11 bertemu dengan SAKSI KORBAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan laporan keuangan dan sesampainya di rumah SAKSI KORBAN, SAKSI 10 lapor mobil tidak ada

- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan SAKSI 10 dan SAKSI 11 untuk membawa SAKSI KORBAN ke D Paragon tetapi Terdakwa sempat berbicara kepada SAKSI KORBAN melalui telepon untuk menyelesaikan masalah di kantor D Paragon,
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah SAKSI KORBAN berada di Paragon karena Terdakwa baru pulang dari Jakarta
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan SAKSI KORBAN untuk tinggal di D Paragon tetapi kata Ilham SAKSI KORBAN yang meminta tinggal di D Paragon karena dikejar Debt Collector
- Bahwa Terdakwa tidak menemui SAKSI KORBAN di Kamar yang ditempati oleh SAKSI KORBAN namun Terdakwa menyuruh Rafi untuk memanggil SAKSI KORBAN untuk turun keruang rapat BOD
- Bahwa Korban berada di D Paragon kurang lebih selama 2 (dua) bulan
- Bahwa Terdakwa memanggil korban untuk bertemu di ruang BOD kurang lebih 5(lima) kali dan ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada SAKSI KORBAN (korban) karena Terdakwa emosi
- Bahwa Istri Terdakwa yang bernama SAKSI 12 tidak menyiram Korban dengan air panas namun karena Korban didorong oleh Terdakwa dan kebetulan di belakangnya ada SAKSI 12 sedang memegang gelas berisi air panas kemudian tumpah mengenai punggung Korban dan tangan SAKSI 12
- Bahwa Sertifikat tersebut diajukan oleh Korban untuk mengganti uang Terdakwa yang dipinjam oleh korban
- Bahwa SAKSI 9 bukan saudara dari Terdakwa dan merupakan anak dari teman naik hSAKSI 3 Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk belajar bisnis
- Bahwa Korban awalnya tidak kenal dengan SAKSI 9 dan baru kenal pada saat di D Paragon tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh korban untuk dimasukan ke ruangan pantry, Terdakwa tahunya Korban dan istrinya berada di kamar 22 atau kamar 23
- Bahwa Kedudukan SAKSI 12 di kantor D Paragon adalah sebagai komisariss dan Terdakwa adalah Direktornya
- Bahwa Maksud memanggil korban keruang BOD untuk menanyakan pertanggungjawaban korban terhadap uang yang sudah dipakai oleh korban
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena emosi karena korban menjawab

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang modal digunakan untuk main slot dan main cewek

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali di ruangan BOD tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pindah korban dari ruang 22/23 ke basement
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan untuk mengunci kamar yang ditempati Korban dari luar
- Bahwa Terdakwa menanyakan ke korban apakah masih ada sertifikat lain tidak karena sertifikat tersebut tidak cukup untuk mengganti uang yang dipinjam oleh korban
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh istri korban yang bernama SAKSI KORBAN 2 untuk makan sambal dan mengoral penis Korban
- Bahwa Posisi SAKSI 10 di kantor D Paragon adalah wakil representative Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur secara SOP semua kegiatan harus ijin kepada direkturnya
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh SAKSI 10 untuk datang ke rumah korban
- Bahwa Terdakwa mendapat cerita dari SAKSI 10 kalau korban datang ke d Paragon untuk rincian hutang
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban tinggal di Paragon untuk selesaikan hutangnya
- Bahwa Terdakwa tidak menodongkan pistol kepada korban
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m²;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m²;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m²;
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m²;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m2;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m2;
7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
9. 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock.;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-;
13. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP. 081391602942.;
14. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1:866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799;
15. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494.;
16. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di Paragon tanggal 10 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2:352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498.;
17. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video tempat penyekapan dan rekaman voice note dari handphone Samsung Galaxy A13 dengan No. Imei 1: 354690571948991 dan No. Imei 2: 355864861948990 dari No.telephone 089505859661;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098/Imei 2: 860443062995080;
19. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1:863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
20. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
21. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/Imei 2: 862550054974705;
22. 1 (satu) buah tas warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa TERDAKWA melalui telepon menyuruh SAKSI 10 datang kerumah SAKSI KORBAN (korban) di KABUPATEN SLEMAN untuk menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang modal milik terdakwa yang dikelola oleh SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut SAKSI 10 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max miliknya No Pol AB 4833 YL mengajak SAKSI 11 mendatangi rumah SAKSI KORBAN.
- Bahwa setelah sampai di rumah SAKSI KORBAN dan bertemu dengan SAKSI KORBAN dan istrinya yang bernama SAKSI KORBAN 2, sambil melakukan video call dengan terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama SAKSI 12, SAKSI 10 menyampaikan kepada SAKSI KORBAN Dan SAKSI KORBAN 2 diutus oleh Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan mobil Honda Estilo dan uang modal Terdakwa yang dikelola oleh SAKSI KORBAN,
- Bahwa SAKSI KORBAN tidak dapat mempertanggung jawabkan uang hasil penjualan Honda Estilo dan modal yang milik terdakwa kemudian menjawab bahwa uang penjualan Honda Estilo sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang modal Terdakwa masih diputar untuk kegiatan bisnis jual beli mobil dan sebagian untuk kepentingan pribadinya, mendengar jawaban tersebut Terdakwa dan SAKSI 12 melalui video call menyuruh SAKSI 10 Dan SAKSI 11 mengambil barang-barang berharga milik SAKSI KORBAN, selanjutnya SAKSI 10 mengambil perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya dan anting yang sedang dipakai SAKSI KORBAN 2 serta perhiasan emas berupa kalung dan cincin milik anaknya

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 10 berhasil menemukan 3 (tiga) buah sertifikat tanah yaitu : SHM Nomor : 1466 dengan luas 309 m2 atas nama Ny. WASINAH terletak di Selo Martani Kalasan Sleman, SHM Nomor : 02878 atas nama SAKSI KORBAN dengan luas 1683 m2 terletak di Desa Legundi Kel. Planjan Saptosari Gunung Kidul dan SHM Nomor : 02879 atas nama SAKSI KORBAN dengan luas 2339 m2 terletak di Desa Legundi Kel. Planjan Saptosari Gunung Kidul, serta 3 (tiga) buah kunci mobil beserta STNK nya yaitu Pajero Dakar Tahun 2012 nomor Polisi AB 1368 EW, Honda Jazz RS Tahun 2014 nomor Polisi H 1579 MZ, Nissan Grand Livina Tahun 2011 nomor Polisi AA 8530 CN, serta 1 (satu) unit motor motor Honda Scoopy Tahun 2022 nomor Polisi AB 5073 XI atas nama SAKSI KORBAN 2.
- Bahwa Terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN Dan SAKSI KORBAN 2 ke D'Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman yang merupakan Kantor sekaligus rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu SAKSI 10 dan SAKSI 11 bersama-sama dengan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS warna silver tahun 2014 Nopol H 1579 MZ milik SAKSI KORBAN berangkat menuju ke D'Paragon dengan membawa 3 (tiga) buah sertifikat hak milik SAKSI KORBAN dan beberapa perhiasan milik SAKSI KORBAN 2, dan ditengah perjalanan SAKSI KORBAN disuruh SAKSI 10 untuk menitipkan anaknya kemudian SAKSI KORBAN 2 menitipkan anaknya tersebut kepada SAKSI 6 (adik dari SAKSI KORBAN 2) di kios jahitan di Mancasan Kidul Condong catur Depok Sleman.
- Bahwa setelah sampai di D'Paragon SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tidak diperbolehkan pulang oleh SAKSI 10 dan disuruh untuk menunggu terdakwa yang masih berada di Jakarta, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib SAKSI KORBAN dan istrinya dipaksa SAKSI 10 untuk menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan yang berisi apabila SAKSI KORBAN dan istrinya tidak mengembalikan uang maka 3 (tiga) buah sertifikat tanah miliknya akan di AJBkan,
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib melalui telepon terdakwa menyuruh SAKSI 10 untuk memasukkan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 ke ruang Pantry setelah itu SAKSI 10 menuju ruang BOD (R Rapat) kantor D'Paragon untuk menaruh 3 (tiga) buah sertifikat tanah dan tas milik SAKSI KORBAN.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 SAKSI KORBAN dan isterinya dipindahkan oleh SAKSI 10 dari ruang Pantry ke ruang nomor 22 dan pada

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2023 SAKSI KORBAN dijemput oleh salah seorang karyawan D'Paragon yang tidak dikenalnya untuk bertemu dengan terdakwa dan SAKSI 12 di R BOD (Ruang Rapat) dan di ruangan tersebut SAKSI KORBAN dipukul oleh terdakwa dan SAKSI 12, setelah itu dikembalikan lagi ke ruang nomor 22,

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 SAKSI 6 mendatangi kantor D'Paragon untuk menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat tanah milik keluarganya yaitu : 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 atas nama SRINI terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 367 m2, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 atas nama WITO SAMAN terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 557 m2, dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 atas nama JUMINAH yang terletak di Pacarejo Semanu Gunungkidul luas 390 m2, kemudian setelah bertemu terdakwa dan 3 (tiga) buah sertifikat tersebut dicek oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta sertifikat tersebut dilengkapi dengan PBBnya,.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;*
3. *Melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;*
4. *Dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain;*
5. *dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa TERDAKWA, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimaksudkan sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, orang yang disuruh (*pleger*) harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*) adalah dimaksudkan dengan bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB telah menyuruh SAKSI 10 Riandika untuk datang kerumah SAKSI KORBAN Alias SAKSI KORBAN (saksi korban) di KABUPATEN SLEMAN guna menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang investasi milik terdakwa yang dikelola oleh SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang Bahwa pada saat SAKSI 10 Riandika dan SAKSI 11 bertemu SAKSI KORBAN menjelaskan bahwa uang modal terdakwa diakui oleh SAKSI KORBAN digunakan untuk keperluan pribadinya.

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan SAKSI 12 (istri terdakwa) melalui telepon menyuruh SAKSI 10 Riandika dan SAKSI 11 untuk mengambil beberapa harta kekayaan korban berupa 3 (tiga) buah SHM atas tanah milik SAKSI KORBAN, emas perhiasan yang dikenakan istri korban, 3 (tiga) unit mobil beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu SAKSI 10 Riandika dan SAKSI 11 membawa SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman milik terdakwa dan selanjutnya Muhamad SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tidak diperbolehkan pulang oleh SAKSI 10 dan langsung dimasukkan di rumah Kost D,Paragon dan dikunci dari luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. *Melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Saksi korban SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 *di kekang kebebasannya yaitu di paksa tinggal di rumah Terdakwa selama beberapa saat dan* tidak boleh meninggalkan rumah Terdakwa karena saksi korban SAKSI KORBAN, punya hutang kepada Terdakwa;

Menimbang Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB telah menyuruh SAKSI 10 Riandika untuk datang kerumah SAKSI KORBAN Alias SAKSI KORBAN (saksi korban) di KABUPATEN SLEMAN guna menanyakan uang hasil penjualan mobil Honda Estilo serta uang investasi milik TERDAKWA yang dikelola oleh SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang Bahwa pada saat SAKSI 10 Riandika dan SAKSI 11 bertemu saksi Korban SAKSI KORBAN dijelaskan bahwa uang modal terdakwa diakui digunakan untuk keperluan pribadinya selanjutnya .

Menimbang bahwa Terdakwa dan SAKSI 12 (istri terdakwa) melalui telepon menyuruh SAKSI 10 Riandika dan SAKSI 11 untuk membawa paksa saksi korban SAKSI KORBAN dan istrinya (SAKSI KORBAN 2) dari tempat tinggalnya di KABUPATEN SLEMAN ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman milik terdakwa dan tidak diperbolehkan pulang oleh SAKSI 10 atas perintah Terdakwa.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur *"Melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara"* telah terpenuhi secara sah;

Ad.4. Dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, "kekerasan" adalah setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, sedangkan pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan Bahwa setelah SAKSI 10 dan SAKSI 11 untuk membawa paksa saksi korban SAKSI KORBAN Dan Istrinya (SAKSI KORBAN 2) ke kost D' Paragon Jl. Merpati no.98 Mancasan lor Dero, Rt.19 Rw.15 Condong catur Depok Sleman kantor sekaligus rumah terdakwa dan istrinya SAKSI 12 selanjutnya saksi korban Muhamad SAKSI KORBAN Dan Istri Saksi Korban (SAKSI KORBAN 2) tidak diperbolehkan oleh saksi SAKSI 10 dan langsung disekap di rumah Kost D,Paragon dengan dimasukkan ke ruang pantry selama 3 hari, kemudain dipindahkan ke lantai atas ruang 22 dan 23 yang dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 4 selama sekitar 1 bulan kemudian dipindahkan lagi ke ruang basement dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 3 atas perintah terdakwa melalui saksi SAKSI 10.

Menimbang Bahwa sejak saksi Muhamad SAKSI KORBAN dan istri saksi korban (SAKSI KORBAN 2) berada di D'Paragon yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024 dan tidak diperbolehkan pulang ke rumahnya, terdakwa melalui stafnya telah beberapa kali mengambil saksi korban dari ruang 22 dan 23 lantai atas tempat saksi SAKSI KORBAN dan istrinya disekap untuk dibawa menghadap terdakwa dan istrinya SAKSI 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur *"Dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain"* telah terpenuhi secara sah;

Ad.5. dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum dan bertujuan untuk menyengsarakan orang lain sedangkan arti sengsara adalah keadaan yang sangat tidak bahagia

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertekan secara emosional atau kesulitan dan kesusahan hidup atau penderitaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Muhamad SAKSI KORBAN dan istri saksi korban (SAKSI KORBAN 2) tidak diperbolehkan oleh saksi SAKSI 10 dan langsung disekap di rumah Kost D,Paragon dengan dimasukkan ke ruang pantri selama 3 hari, kemudian dipindahkan ke lantai atas ruang 22 dan 23 yang dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 4 selama sekitar 1 bulan kemudian dipindahkan lagi ke ruang basement dikunci dari luar oleh saksi SAKSI 3 atas perintah terdakwa melalui saksi SAKSI 10.

Menimbang Bahwa dalam kurun waktu 12 Oktober sampai dengan 10 Desember 2024 terdakwa dan istrinya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara di pukuli dengan menggunakan tangan kosong ataupun menggunakan sarung tinju, di tendang, dan kemudian dikembalikan lagi ke ruang 22 dan selanjutnya dikunci dari luar.

Menimbang Bahwa selama disekap di kamar No.22 dan kemudian dipindah lagi ke ruang 23 tersebut masing-masing kurang lebih selama 2 (dua) minggu, saksi SAKSI KORBAN beberapa kali dibawa ke ruang BOD (ruang rapat) dan dianiaya oleh terdakwa dan SAKSI 12;

Menimbang Bahwa Saksi korban SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN 2 telah mengalami penyekapan di ruang PANTRY, ruang no.22 dan 23 serta ruang Basement kurang lebih selama 2 (dua) bulan ditempatkan dibawah penguasaan terdakwa dengan dimasukkan ke dalam ruang 22, 23 dan basement tersebut SAKSI KORBAN Dan SAKSI KORBAN 2 jarang diberikan makan makanan secara layak bahkan saksi SAKSI KORBAN disuruh oleh terdakwa makan makanan kucing, dan beberapa kali dibawa ke ruang BOD untuk dianiaya oleh terdakwa bersama-sama saksi SAKSI 12, serta di ruang basement tersebut tidak terdapat kamar mandi didalamnya sehingga saksi SAKSI KORBAN Dan SAKSI KORBAN 2 pada saat buang air kecil maupun besar dengan cara ditampung dalam botol air kemasan maupun di masukkan dalam plastik dan mereka tidur dengan menggunakan alas berupa kardus bekas yang ditemukan di ruang tersebut bertentangan dengan hak saksi SAKSI KORBAN Maupun SAKSI KORBAN 2;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB berhasil diselamatkan pada saat anggota Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan di Kost D'Paragon kantor sekaligus tempat tinggal terdakwa Muhammad Syarif Hidayat dan SAKSI 12 terkait laporan penculikan dan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyekapan yang dilaporkan oleh orang tua SAKSI 5 di Polda Metro Jaya petugas mendapati saksi korban SAKSI KORBAN, saksi SAKSI KORBAN 2 dan saksi SAKSI 5 berada dalam ruang di Basement dalam keadaan dikunci dari luar

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan/kesengsaraan saksi korban SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 menderita depresi tingkat sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu” telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m²;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m²;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m²;
4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m²;
5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m²;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m²;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta; dan
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098 / Imei 2: 860443062995080;
10. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1: 863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
11. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/ Imei 2: 862550054974705; dan
13. 1 (satu) buah tas warna coklat

dikembalikan kepada dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP. 081391602942

dikembalikan kepada NGATIJAN melalui SAKSI KORBAN.

2. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1 : 866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799

dikembalikan kepada SSAKSI 3YONO melalui SAKSI KORBAN.

3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494

dikembalikan kepada SAKSI 6 melalui SAKSI KORBAN.

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 beserta kunci;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 an. SRI HARTUTI d/a Sibolong Rt 87/ Rw 21, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo; dan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M52 warna Putih dengan chasing Warna Hitam , No.Imei 1 : 350218840135541, imei 2 : 350930340135346

dikembalikan kepada SAKSI 10

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- dan
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di D'Paragon tanggal 12 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2: 352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498.

terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa menimbulkan rasa tertekan dan tidak nyaman terhadap korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami depresi tingkat sedang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan saksi korban telah membuat surat pernyataan damai tanggal 24 Pebruari 2024 saling memaafkan dan menginginkan penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan;
- Korban telah menerima kompensasi uang dari terdakwa sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang modal milik terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dipakai untuk kepentingan pribadi korban dianggap lunas;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban membuat dan menandatangani surat tanggal 10 Maret 2024 yang ditujukan kepada Direskrimum Polda DIY berisi mencabut laporan Polisi dan mencabut semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan alasan telah berdamai dan permasalahan telah selesai dengan musyawarah kekeluargaan;
- Sebagaimana surat pernyataan damai tersebut terdakwa dan korban bersepakat dan menghendaki untuk dilakukan restorative justice dalam penyelesaiannya.

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02878 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 1.638 m²;
 2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 02879 an. SAKSI KORBAN yang terletak di Planjan, Saptosari, Gunungkidul dengan luas 2.339 m²;
 3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 12571 an. SRINI yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 367 m²;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06488 an. WITO SAMAN yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 557 m²;
5. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 1466 an. WASINAH yang terletak di Kalasan, Selomartani, Sleman dengan luas 309 m²;
6. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No 06565 an. JUMINAH yang terletak di Pacarejo, Semanu, Gunungkidul dengan luas 390 m²;
7. 1 (buah) buah Kartu Keluarga No 3404072106190015 dengan nama kepala keluarga SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta; dan
8. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3403150402900001 an SAKSI KORBAN d/a Mancasan Kidul Rt 005 Rw 016 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta

dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.

9. 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam dengan merk Outshock dirampas untuk dimusnahkan
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,-;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SAKSI KORBAN tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- dan
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan atas nama SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN 2 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangan bermaterai 10.000,- terlampir dalam berkas perkara
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna kuning dengan Imei 1: 860443062995098 / Imei 2: 860443062995080;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Navy (biru dongker) dengan Imei 1: 863491054474595 / Imei 2 : 863491054474587;
15. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Navy (biru dongker);
16. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1: 862550054974713/ Imei 2: 862550054974705; dan
17. 1 (satu) buah tas warna coklat

dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.

18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video penggrebekan di D'Paragon tanggal 12 Desember 2023 dari handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna hitam dengan No. Imei 1: 351447720150794/01 dan Imei 2: 352369940150795/01 dengan No. HP 081315855498.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara.

19. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan Imei 1 : 868351056238965 dan Imei 2: 868351056238973 dengan No. HP. 081391602942

dikembalikan kepada NGATIJAN melalui SAKSI KORBAN.

20. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih dan dark pink dengan Imei 1 : 866196031553810 dan Imei 2: 866196031553802 dengan No. HP. 087738963799

dikembalikan kepada SAKSI 3 melalui SAKSI KORBAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Imei 1 : 867903062434698 dan Imei 2: 867903062434680 dengan No. HP. 088221426494

dikembalikan kepada SAKSI 6 melalui SAKSI KORBAN.

22. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah bermerk SanDisk yang berisi rekaman video tempat penyekapan dan rekaman voice note dari handphone Samsung Galaxy A13 dengan No. Imei 1: 354690571948991 dan No. Imei 2: 355864861948990 dari No. telephone 089505859661

terlampir dalam berkas perkara.

23. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 beserta kunci;

24. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Putih dengan No.Pol AB 4833 YL , No. Ka MH3SG3120HK327158 No.Sin G3E4E0461134 an. SRI HARTUTI d/a Sibolong Rt 87/ Rw 21, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo; dan

25. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M52 warna Putih dengan chasing Warna Hitam , No.Imei 1 : 350218840135541, imei 2 : 350930340135346

dikembalikan kepada SAKSI 10.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suryodiyono, S.H. , Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55